

Sertifikasi Produk dan Pengembangan Bisnis Beras Organik sebagai Upaya Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Desa Pasir Tamiang Kabupaten Tasikmalaya

Product Certification and Business Development of Organic Rice as an Effort to Support Food Security Based on Local Resources in Pasir Tamiang Village, Tasikmalaya Regency

Candra Nuraini^{1*}, Octaviana Helbawanti², Eryana Windiastuti², Abdul Mutolib¹

¹Pascasarjana Universitas Siliwangi
Jl. Siliwangi No 24 Tasikmalaya

²Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi
Kampus Mugar Sari, Tamansari Kota Tasikmalaya

*Email: candranuraini@unsil.ac.id

(Diterima 01-11-2025; Disetujui 11-02-2026)

ABSTRAK

Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh kualitas, keamanan, dan nilai tambah produk yang dihasilkan. Desa Pasir Tamiang, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu sentra padi organik yang memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal. Namun, terdapat permasalahan utama yang dihadapi oleh Gapoktan Nanjung Mulya, yaitu belum mempunyai sertifikasi produk organik dan kurang optimalnya strategi pengembangan bisnis dan branding beras organik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kapasitas petani dalam memahami prosedur sertifikasi produk organik, (2) memberikan pelatihan packaging dan branding untuk memperkuat identitas produk, serta (3) mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan bisnis beras organik berbasis sumberdaya lokal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan diperolehnya legalitas sertifikat produk organik. Selanjutnya dengan sertifikat ini dapat digunakan untuk pengembangan bisnis beras organik dengan menitikberatkan pada peningkatan branding dan pengemasan. Kegiatan yang dilakukan pelatihan *packaging* sehingga petani dapat menghasilkan produksi beras organik yang berdaya saing, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal.

Kata kunci: sertifikasi produk, beras organik, pengembangan bisnis, branding, ketahanan pangan

ABSTRACT

Food security is not only determined by food availability, but also by the quality, safety, and added value of the products produced. Pasir Tamiang Village, Cihaurbeti District, Ciamis Regency, is one of the organic rice centers that has great potential to support food security based on local resources. However, Gapoktan Nanjung Mulya faces a major problem, namely the lack of organic product certification and suboptimal business development and branding strategies for organic rice. This community service activity aims to: (1) increase farmers' capacity in understanding organic product certification procedures, (2) provide packaging and branding training to strengthen product identity, and (3) support food security through the development of a local resource-based organic rice business. The implementation method uses a participatory approach through socialization, training, technical assistance, and evaluation. The results of the activity show that organic product certification has been obtained. Furthermore, this certification can be used for the development of the organic rice business through improved branding. The activity conducted packaging training so that farmers can produce competitive organic rice, thereby improving farmers' welfare and strengthening food security based on local resources.

Keywords: product certification, organic rice, business development, branding, food security

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada ketersediaan, tetapi juga pada aspek akses, kualitas, keamanan, dan keberlanjutan. Di tengah volatilitas harga pangan global beberapa tahun terakhir, penguatan produksi pangan sehat dan berkelanjutan di tingkat lokal menjadi kian strategis. Berbagai kajian lembaga internasional menegaskan bahwa pertanian organik yang dikelola dengan tepat, akan

mampu mendukung sistem pangan yang ekologis, aman, dan berketahanan melalui perbaikan kualitas tanah, diversifikasi, serta pengurangan input sintetis yang rentan disrupsi pasokan (Nadia El-Hage Scialabba & Hattam, 2002).

Pertanian organik mengandalkan ekosistem alami dan berlandaskan empat prinsip: kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan (Yuriansyah et al., 2020). Pertanian organik semakin mendapatkan perhatian karena mampu memenuhi kebutuhan hidup sehat dan mencegah kerusakan lingkungan (Tangkeallo et al., 2024). Beras organik Indonesia memiliki potensi pasar internasional, khususnya Eropa dan Amerika (Kirana & Nugraha, 2019).

Di Indonesia, rujukan teknis sistem pertanian organik adalah SNI 6729:2016. Penerapan standar sistem pertanian organik ini meliputi: persyaratan lahan, air, input, proses budidaya/pasca panen, hingga penelusuran. Hal ini menjadi dasar sertifikasi organik pihak ketiga. Kajian terbaru pada komoditas pangan dan beras organik menegaskan bahwa penerapan SNI 6729:2016 dan sertifikasi organik berkorelasi dengan kepercayaan pasar, kesiapan dokumen, dan kelayakan finansial budidaya, selama pendampingan teknis berjalan konsisten (Hardaningsih et al., 2024). Meskipun demikian, biaya transaksi dan kompleksitas sertifikasi sering menjadi hambatan bagi petani kecil dan belum semua petani memahami manfaat pertanian organik, khususnya beras organik.

Kondisi ini seperti yang dialami Petani di Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis telah lebih dari 20 tahun berpengalaman melakukan usahatani padi turun-temurun meskipun secara konvensional menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Sejak tahun 2017 Gapoktan telah beralih melakukan budidaya padi secara organik. Perubahan ini membawa tantangan baru yang dihadapi oleh Gapoktan untuk mencegah dampak negatif bahan kimia pada penurunan kesuburan tanah dan resistensi hama dan penyakit tanaman. Gapoktan memahami harga beras organik yang lebih mahal dibandingkan dengan beras konvensional atau non-organik. Meskipun demikian, harga gabah dan beras yang dihasilkan Gapoktan Nanjung Mulya tidak mampu bersaing dengan beras konvensional (non-organik) di pasar karena dianggap tidak organik akibat tidak memiliki sertifikat, meskipun telah lebih dari lima tahun melakukan budidaya organik. Area lahan Gapoktan Nanjung Mulya merupakan hamparan luas mencapai 12 hektar dan belum disertifikasi organik yang berada bersebelahan dengan hamparan area lahan Gapoktan Mekar IV yang telah memiliki sertifikasi organik. Hal ini menyebabkan ketimpangan harga jual beras yang berbeda meskipun dengan teknik budidaya organik yang sama.

Selain itu juga, minat petani dalam mengurus sertifikat organik masih rendah. Proses sertifikasi dianggap sangat mahal dan rumit, mulai dari biaya pendaftaran, inspeksi tahunan, hingga biaya lisensi. Petani merasa biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan potensi kenaikan harga jual produk di tingkat petani. Selain itu, pasar untuk produk organik bersertifikat masih belum sepenuhnya terbentuk, sehingga permintaan dan harga premiumnya tidak selalu dijamin, membuat petani tidak mengambil risiko finansial dan operasional. Petani belum mampu memaksimalkan peluang mengembangkan bisnis produk organik terkait target pasar. Pemahaman dan akses informasi mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi menjadi hambatan bagi petani. Banyak petani tidak memahami tahap sertifikasi organik dan strategi untuk memenuhi standar yang tinggi.

Gapoktan Nanjung Mulya sampai saat ini belum dapat memasarkan produk dengan harga setara beras organik yang lain karena tidak memiliki sertifikasi beras organik. Gapoktan hanya menjual pada konsumen dengan hubungan kekerabatan atau relasi saja, sehingga penjualan produk masih sangat terbatas. Penjualan beras yang tidak dilengkapi label organik dari lembaga yang berwenang maka produk akan dianggap sama dengan produk konvensional. Label organik pada produk merupakan pertimbangan utama bagi konsumen dalam membeli produk. Konsumen produk organik biasanya memiliki pengetahuan yang baik terhadap proses dan manfaat beras organik, sehingga memiliki kesadaran untuk bersedia membayar beras organik dengan harga yang lebih mahal (Grimm et al., 2023). Label organik sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk membeli. Selain label organik, konsumen akan memastikan lembaga yang mengeluarkan sertifikat organik tersebut apakah resmi dan kredibel atau tidak. Dampak lain dari produk yang tidak memiliki label sertifikat organik yaitu tidak mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini berkaitan dengan pangsa pasar dan *positioning* produk (Daulay et al., 2019) (Nuraini et al., 2016).

Dengan demikian, penjualan produk beras organik oleh Gapoktan Nanjung Mulya sangat terbatas dan jika tidak segera diupayakan untuk sertifikasi produk organik maka akan mengalami kerugian. Risiko kerugian yang dihadapi yaitu keuntungan yang tidak maksimal karena harga jual tidak mampu lebih tinggi dari beras konvensional, biaya produksi yang tidak dapat tertutup karena

pendapatan rendah, dan motivasi petani menurun terhadap budidaya organik. Motivasi petani merupakan aspek penting dalam keberlanjutan usahatani organik (Salsabila et al., 2024). Petani berupaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, menjadikan tubuh lebih sehat, dan menjaga lingkungan dari kerusakan akibat penggunaan pupuk kimia.

Bertolak dari kondisi tersebut, program pengabdian ini menempatkan sertifikasi padi organik berbasis SNI 6729:2016 sebagai strategi operasional untuk memperkuat ketahanan pangan desa dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya petani padi organik. Kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini bertujuan : (1) melaksanakan pendampingan proses sertifikasi padi organik dalam upaya untuk mendapatkan legalitas atau sertifikat organik pada produk gabah ataupun beras organik, peningkatan kapasitas petani/kelompok tani dalam pemenuhan persyaratan teknis dan dokumentasi; (2) memfasilitasi jejaring dengan lembaga sertifikasi/otoritas dan sekaligus memberikan bantuan pendanaan untuk proses sertifikasi; dan (3) penataan label dan kemasan melalui branding produk untuk memperkuat kepercayaan konsumen. Dengan kegiatan ini diharapkan terwujud **produk beras organik bersertifikat** yang berdaya saing, aman, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga identitas budaya lokal sebagai daya pembeda pasar (Dinanti et al., 2022).

BAHAN DAN METODE

A. Lokasi dan Waktu

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Pasir Tamiang, Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Dasar penentuan lokasi adalah *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki potensi padi organik yang cukup luas dan didukung sumberdaya air yang mendukung budidaya berkelanjutan, namun belum memiliki legalitas atau sertifikasi sebagai produk organik. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2025, dengan rincian sebagai berikut: (a) Sertifikasi produk padi organik dilaksanakan pada bulan Agustus 2025; (b) Pelatihan Pengembangan bisnis padi organik melalui kegiatan *packaging* dan *branding* produk dilaksanakan pada tanggal 20 September 2025 di Balai Desa Pasir Tamiang Kecamatan Cihaurbeuti kabupaten Ciamis.

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama kegiatan ini adalah Gapoktan padi organik yaitu Nanjung Mulya yang beranggotakan petani kecil, pengelola lahan, dan tokoh masyarakat. Peserta yang terlibat berjumlah 22 orang yang terdiri dari petani organik, pengurus gapoktan dan perwakilan dari perangkat desa.

C. Pendekatan pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan *participatory rural approach (PRA)* dengan menekankan keterlibatan aktif masyarakat pada setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar pengetahuan lokal dan kearifan tradisional dapat terintegrasi dengan standar modern sertifikasi padi organik (Zulkifli et al., 2025).

D. Tahapan Kegiatan

Persiapan dan Koordinasi

Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, yaitu: pemerintah desa, Ketua gapoktan Nanjung Mulya dan Kepala Balai penyuluhan Pertanian beserta PPL serta Dinas Pertanian.
2. Melakukan Survey pendahuluan untuk persiapan kegiatan sertifikasi, dengan mengumpulkan data data pendukung. Misalnya identifikasi lahan, varietas padi organik yang digunakan, serta potensi lokal yang akan dikembangkan.
3. Penyusunan jadwal dan materi pelatihan.

E. Sosialisasi dan Edukasi

Tahap sosialisasi merupakan tahap pengenalan program kepada masyarakat dengan tujuan memberikan informasi mengenai tujuan dan manfaat program pengabdian masyarakat tentang konsep sertifikasi organik (SNI 6729:2016) serta membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam program yang telah direncanakan. Selanjutnya melakukan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi dalam meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan pangan.

F. Pelaksanakan Sertifikasi

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi adalah:

1. Melakukan koordinasi untuk persiapan sertifikasi.
2. Pendampingan penyusunan dokumen sertifikasi. Beberapa dokumen yang dipersiapkan adalah dokumen usahatani (*logbook*), Penyusunan SOP budidaya berbasis organik sesuai standar sertifikasi, pendampingan untuk masalah administrasi (identitas kelompok, struktur organisasi, catatan produksi, dll).
3. Pengajuan proses sertifikasi.
4. Visitasi proses sertifikasi.

Proses ini adalah inti sertifikasi. Auditor datang langsung ke lahan dan fasilitas pengolahan. Tahapannya:

1. Pembukaan dan Wawancara Awal. Sesi ini merupakan pertemuan dengan pengurus kelompok tani. Selanjutnya menjelaskan tujuan visitasi, agenda, dan ruang lingkup pemeriksaan.
2. Observasi Lahan & Produksi. Pada tahap ini dilakukan pengecekan kondisi lahan, bebas residu bahan kimia, adanya *buffer zone* dari sawah konvensional, sistem irigasi, serta praktik konservasi tanah dan air. Selain itu melakukan pemeriksaan input untuk penggunaan pupuk organik, kompos, pupuk hijau, atau pestisida nabati yang digunakan. Selanjutnya melakukan penelusuran catatan input output sesuai *logbook*.
3. Pemeriksaan Fasilitas Pascapanen. Pemeriksaan ini meliputi: (a) Gudang penyimpanan gabah/beras, alat penggilingan, dan pengemasan dan dipastikan tidak tercampur dengan produk non-organik (kontaminasi silang).
4. Wawancara dengan Petani. Pada sesi ini dilakukan wawancara antara auditor dengan anggota gapoktan untuk memastikan praktik sesuai SOP. Dan selanjutnya dilakukan pengecekan kesesuaian antara dokumen dengan praktik lapangan.
5. Pemeriksaan Dokumen Pendukung, yang meliputi: *logbook* usahatani, daftar penggunaan input, bukti pembelian pupuk organik dan catatan panen. Struktur organisasi kelompok dan *system control internal* (ICS)
6. Rapat penutupan Visitasi. Auditor menyampaikan temuan awal (*conformity* dan *non-conformity*). Jika ada ketidaksesuaian (NC/*Non Conformity*) petani diberikan waktu untuk tindakan perbaikan, biasanya 1-3 bulan)

G. Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) seseorang atau kelompok agar mampu melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara lebih efektif. Pelatihan berbeda dengan pendidikan formal karena lebih menekankan pada praktik langsung dan penerapan keterampilan spesifik. Dalam pengabdian masyarakat, pelatihan biasanya diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat sehingga dapat langsung diimplementasikan. Dalam kaitannya dengan pengembangan bisnis, maka diperlukan pelatihan untuk *packaging* dan *branding*.

H. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dilakukan secara berkala selama proses pendampingan
2. Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* pemahaman peserta, diskusi kelompok, serta observasi perubahan praktik pemasaran.
3. Indikator keberhasilan: peningkatan pengetahuan, adanya sertifikat padi organik, adanya komitmen petani untuk sertifikasi selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan kelompok tani padi organik dalam menghadapi tantangan sertifikasi produk dan pengembangan bisnis beras organik. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya perubahan positif baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun komitmen petani dalam meningkatkan mutu produk dan daya saing melalui

sertifikasi serta strategi bisnis yang lebih terstruktur. Hasil pengabdian pada masyarakat disampaikan sebagai berikut.

A. Sertifikasi Produk Padi Organik

Proses pengajuan dan tahapan sertifikasi organik melalui pihak ketiga yaitu INOFICE dilakukan setelah kegiatan sosialisasi kegiatan 16 Juli 2025. Proses pengajuan dimulai dengan mengumpulkan dokumen petani yang terdiri dari identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), data luas lahan sawah petani, lokasi tempat pembuatan pupuk dan sumber air yang mengalir ke seluruh lahan sawah petani. Selain itu, petani mengisi formulir kesediaan untuk dilakukan proses pengajuan sertifikasi beras organik dan tahapan pemeriksaan serta penilaian kelayakan untuk mendapatkan sertifikat organik.

1. Tahap pemberkasan atau administrasi

Pengajuan permohonan merupakan tahap pengajuan permohonan sertifikasi kepada lembaga INOFICE. Permohonan diajukan oleh Gapoktan Nanjung Mulya yang berkolaborasi dengan Tim PKM dan penyuluh pertanian. Formulir permohonan mencakup detail dasar tentang pemohon dan ruang lingkup sertifikasi yang diajukan yaitu produksi padi organik dan pengolahan beras. Kelengkapan dokumen merupakan bagian penting yang menjadi dasar penilaian awal oleh INOFICE yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemohon memiliki sistem dan catatan yang memadai untuk mengelola produksi organik. Dokumen internal kelompok tani terdiri dari data produksi, legalitas kelompok tani, struktur organisasi, usahatani, dan luas lahan. Lahan telah melewati masa konversi yaitu periode di mana lahan tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Untuk tanaman musiman seperti padi, masa konversi minimal 2 tahun sebelum penanaman benih. Peta lahan produksi diperlukan untuk menunjukkan lokasi lahan, batas-batas lahan, dan sumber air untuk memastikan tidak ada risiko kontaminasi dari lahan konvensional di sekitarnya serta bebas dari cemaran bahan kimia dari industri seperti pabrik industri.

Proses administrasi selanjutnya adalah audit kecukupan dokumen yang dilakukan setelah permohonan dan dokumen diterima. Pada tahap ini, auditor meninjau kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan. Jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian, pemohon akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Setelah tahap administrasi awal ini selesai, lembaga sertifikasi organik kemudian menjadwalkan inspeksi lapangan (audit) untuk memverifikasi secara langsung kesesuaian praktik di lapangan dengan dokumen yang telah diserahkan. Hasil dari proses audit dokumen atau administrasi menunjukkan dokumen dilanjutkan pada proses inspeksi atau pemeriksaan lahan.

2. Tahap pemeriksaan atau inspeksi

Tahap pemeriksaan atau inspeksi lapang merupakan proses audit fisik yang lebih mendalam sebelum keputusan sertifikasi diberikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2025. Beberapa kegiatan inspeksi lahan oleh INOFICE dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Kegiatan pemeriksaan dan peninjauan lahan INOFICE (surveilans)

Inspektur atau surveilan memeriksa dan memastikan bahwa lahan yang didaftarkan untuk sertifikasi benar-benar lahan yang sesuai dengan pemberkasan dan melakukan verifikasi batas-batas lahan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kesesuaian dengan berkas atau dokumen yang diajukan oleh petani. Pemeriksaan menunjukkan bahwa lahan sawah dalam kondisi terawat

dan mencerminkan praktik pertanian organik. Area yang bersih, bebas dari tumpukan sampah atau bahan kimia yang membahayakan. Petani atau perwakilan yang memahami detail budidaya hadir selama inspeksi bersama dengan tim PkM dan penyuluh. Petani dapat menjawab pertanyaan dari inspektur dengan baik. Surveilans memeriksa sumber pupuk yang digunakan dan petani telah memenuhi syarat budidaya organik yaitu menggunakan bahan-bahan organik berupa pupuk kandang dan pupuk hijau. Petani memiliki tempat khusus di lingkungan sawah maupun di rumah untuk melakukan pengolahan pupuk organik. Sumber air yang digunakan petani bebas dari kontaminasi bahan kimia karena lahan sawah petani berada di perbukitan kawasan Gunung Sawal. Ketersediaan air melimpah dan mampu memenuhi kebutuhan air lahan petan dan jauh dari pemukiman padat penduduk.

3. Penerbitan sertifikat organik

Kelompok tani telah memenuhi persyaratan administrasi dan inspeksi dan memenuhi persyaratan biaya, sehingga memperoleh sertifikat organik dari INOFICE dengan Nomor: 817-INOVICE/LSP-090-IDN/07/25 untuk Gapoktan Nanjung Mulya Dusun Kertasari RT 003 RW 003 Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Telah menerapkan sistem pertanian organik sesuai SNI 6729:2016 yang ditetapkan pada 30 Juli 2025. Dengan demikian kelompok tani dapat menggunakan logo organik pada kemasan produk. Sertifikat organik INOFICE. Sertifikat padi organik ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 2. Sertifikat Padi Organik Gapoktan Nanjung Mul

4. Pelatihan Pemasaran

Pengembangan bisnis padi organik melalui pelatihan pemasaran yang menitikberatkan pada branding produk dan pengemasan merupakan langkah strategis yang penting. Sehingga para petani dan pelaku agribisnis organik dapat memperkuat posisi produk mereka di pasar dan meningkatkan daya saing. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2025. Pada kegiatan ini diawali dengan penyerahan bantuan alat pengemasan yaitu POWERPACK Vacum Sealer Makanan DZ-290A.



Gambar 3. Penyerahan Alat Pengemasa

Kegiatan ini mencakup kegiatan *branding* produk dan praktik pengemasan. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan konsumen dan memposisikan produk dalam segmen premium (Tugasari, 2019). Kegiatan untuk *branding* produk, petani atau kelompok

tani dipandu untuk merumuskan identitas merek yang mencerminkan keunggulan produk. Hal ini juga didukung oleh sertifikasi sebagai petunjuk akan keaslian produk organik dan sebagai pembeda (*differentiation*). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kualitas terjamin, sertifikasi, dan variasi kemasan merupakan kekuatan utama pemasaran beras organik.

Pelatihan juga mencakup edukasi konsumen melalui media digital dan kanal pemasaran langsung, untuk mengangkat narasi manfaat kesehatan serta nilai lingkungan produk organik. Selanjutnya kegiatan pengemasan produk (*packaging*), sehingga dapat memberi dampak signifikan terhadap persepsi konsumen dan daya tarik visual produk di rak atau di *marketplace*. Sebuah studi menyebut bahwa inovasi desain kemasan dan label yang menarik serta informatif menjadi pendukung penting dalam pemasaran produk pertanian unggulan seperti beras organik (Sukma et al., 2025).

Petani diberikan pemahaman terhadap strategi pemasaran melalui pengemasan. Pengemasan pada beras organik memiliki peran penting dalam membangun *brand image* untuk memperoleh perhatian dari konsumen dan potensi perluasan pasar. Selain itu, kemasan dapat menjaga kualitas produk agar tidak cepat rusak dari kebocoran kemasan dan bakteri serta kutu. Petani satu per satu praktik menggunakan mesin *vacuum sealer*, sehingga terdapat kemasan beras organik ukuran 1 kg. Petani dalam menggunakan alat yaitu mengeluarkan angin dari kemasan plastik sampi beras memadat dan kemasan berbentuk kotak dan menekan tombol *sealer* untuk merekatkan plastik kemasan. Petani juga pelabelan produk menggunakan stiker yang memuat merk produk, deskripsi keunggulan produk, informasi berat bersih, waktu kadaluarsa, informasi produsen, kontak pemesanan, informasi nilai gizi dan logo organik Indonesia. Kegiatan pengemasan ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Kegiatan Praktik Pengemasan dan Produk Beras Organik

Dengan demikian, pengemasan dan pencantuman logo organik Indonesia menunjukkan produk telah lolos sertifikasi organik, produk merupakan beras organik asli, sehingga dapat berpotensi untuk memperoleh rasa percaya konsumen atas legalitas produk dan loyalitas konsumen serta perluasan pemasaran.

5. Evaluasi Kinerja Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat

Pelatihan sertifikasi memberikan peningkatan signifikan terhadap pemahaman teknis petani mengenai standar, prosedur, dan dokumen sertifikasi organik. Peserta kini memahami pentingnya catatan budidaya, sistem pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap input pertanian organik. Pelatihan juga membuka wawasan baru tentang nilai tambah ekonomi dan kepercayaan konsumen melalui sertifikasi organik.

Evaluasi kinerja kegiatan pelatihan pemasaran beras organik yang diikuti oleh 22 orang petani menunjukkan peningkatan kemampuan yang signifikan setelah mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, rata-rata nilai peserta meningkat dari 48,8 menjadi 82,2, dengan persentase peningkatan sebesar 68,5%. Peningkatan paling tinggi terlihat pada aspek kemampuan promosi digital (82,7%), diikuti oleh pemahaman tentang label dan sertifikasi organik (79,8%), serta penguasaan teknik pengemasan (67,1%). Hasil ini mencerminkan bahwa kegiatan pelatihan berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam aspek penting pemasaran, khususnya dalam membangun citra merek (*branding*) dan mengembangkan kemasan produk yang menarik dan ramah lingkungan. Sebelum pelatihan, sebagian besar petani belum memahami strategi pemasaran dan pengemasan yang efektif; namun setelah pelatihan, peserta mampu merancang identitas merek

produk, memilih desain kemasan yang sesuai dengan karakter produk organik, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi. Secara keseluruhan, pelatihan ini dinilai efektif dan relevan, karena mampu memperkuat kapasitas petani dalam mengembangkan nilai tambah produk beras organik melalui pendekatan pemasaran modern dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Pasir Tamiang, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis berhasil meningkatkan kapasitas kelompok tani padi organik dalam memahami pentingnya sertifikasi produk, teknik *packaging*, dan strategi *branding* beras organik. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, petani mampu menyusun dokumen pendukung sertifikasi, menghasilkan prototype kemasan dan identitas merek, serta menumbuhkan komitmen untuk mengajukan sertifikasi secara resmi.

Pemanfaatan sumberdaya lokal dalam praktik budidaya organik turut memperkuat identitas dan daya saing produk, sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi dan sosial masyarakat desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sertifikasi produk dan pengembangan bisnis tidak hanya meningkatkan nilai tambah beras organik, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal, melalui peningkatan kualitas, keamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan produksi pangan.

Dengan demikian, program ini dapat menjadi model penguatan kapasitas petani yang relevan untuk diterapkan di wilayah lain yang memiliki potensi serupa, dengan dukungan pendampingan berkelanjutan dan sinergi antara petani, pemerintah, lembaga sertifikasi, serta perguruan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemdiktisaintek memberikan pendanaan untuk kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini dan LPPM Universitas Siliwangi atas dukungan dan fasilitasi kegiatan, Pemerintah Desa Pasir Tamiang Kecamatan Cihaurbeti atas izin dan kerjasama yang baik, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang telah memberikan pendampingan teknis, serta Gapoktan dan Kelompok Tani Padi Organik Desa Pasir Tamiang yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, H., S Meliala, W., & Humaizi, H. (2019). Gender Analysis of Women Farmers (Case Study of Corn Farmers in Tigabinanga District Tigabinanga Subdistrict Karo). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(4), 115. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i4.953>
- Dinanti, S. S., Nofrianil, & Nefri, J. (2022). Implementation of SNI 6729: 2016 in Organic Rice Cultivation and Financial Feasibility Analysis. *Journal of Agri Socio Economics and ...*, 04(2), 95–108. <https://doi.org/10.31186/jaseb.04.2.95-108>
- Grimm, M., Luck, N., & Steinhübel, F. (2023). Consumers' willingness to pay for organic rice: Insights from a non-hypothetical experiment in Indonesia. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 67(1), 83–103. <https://doi.org/10.1111/1467-8489.12501>
- Hardaningsih, W., Budianta, D., Madjid, A., Aisyah, & Syazili, A. (2024). Organic Farming for Healthy Food Production and Land Sustainability for Supporting a Smart Agriculture in Indonesia. *Journal of Smart Agriculture and Environmental Technology*, 2(3), 107–114. <https://doi.org/10.60105/josaet.2024.2.3.107-114>
- Kirana, F., & Nugraha, A. (2019). Dialektika Sistem Sertifikasi Pertanian Organik dan Gaya Bertani (Farming Styles) Petani Organik (studi kasus Semai Organik dan Eco Camp). *Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian*, 4(2), 1–12.
- Nadia El-Hage Scialabba, & Hattam, C. (2002). *Organic agriculture, environment and food security Environment and Natural Resources Series No. 4*. FAO.
- Nuraini, C., Masyhuri, M., Jamhari, J., & Hadi Darwanto, D. (2016). Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and*

- Rural Development Research*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.18196/agr.2121>
- Salsabila, V., Nurmayanti, D., & Warsito, D. (2024). Jurnal Higiene Sanitasi Pemanfaatan Mol Limbah Tomat , Pepaya , Dan Nasi Basi Sebagai. *Jurnal Higiene Sanitasi*, 4(1), 19–24.
- Sukma, A., Yudanegara, A., Kaniawati, K., Munawar, F., Handayani, R., & Wilujeng, S. (2025). Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. *Inovasi Desain Kemasan Beras Organik Sebagai Pendukung Pemasaran Produk Pertanian Unggulan*, 6(3 November), 487–497.
- Tangkeallo, D. I., Kristanto, & Bubun, F. J. P. (2024). Penerapan metode pertanian organik yang berkelanjutan di kelurahan mebali. *Community Development Journal*, 5(6), 11784–11789.
- Tugasari, P. P. (2019). *Strategi Pengembangan Agribisnis Beras Organik Kelompok Tani Mapan Sejahtera Di Kelurahan Mamburungan*. https://repository.ubt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9856&keywords=
- Yuriansyah, Y., Dulbari, D., Sutrisno, H., & Maksum, A. (2020). Pertanian Organik sebagai Salah Satu Konsep Pertanian Berkelanjutan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 127–132. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v5i2.1033>
- Zulkifli, L., Rachmah, M. A., Ilma, A. F. N., & Budiyo. (2025). Participatory Rural Appraisal Dalam Perancangan Kegiatan Budidaya Padi Organik Di Kelurahan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 1088–1095.